

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR
INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN, PERMUSUHAN DAN
SARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh : FEBRY JAYANTI HUTAURUK

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina,SH.,M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,M.H

Alamat : Jln.Taman Sari No. 11, Pekanbaru

Email :febryjayantihutauruk67@gmail.com- Telepon : 082387659187

ABSTRACT

Indonesia is one of the many developing countries that use social media. This can be seen from the many users of communication tools that aim to make it easier for people to get information from one to the other. The condition turned out to open a lot of opportunities for parties who are not responsible for misusing social media is based on this understanding then the authors formulate two formulation of the problem namely: first, how criminal responsibility for the perpetrators of information dissemination that creates hatred, hostility and SARA based on law number 19 of 2016 amendments to law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions? Second, how is the ideal concept of criminal responsibility for the perpetrators of disseminating hate speech, hostility, and SARA on social media?

In writing this thesis, the author uses the type of normative juridical writing that is research on the principles contained in the criminal law. This study uses secondary data and tertiary data and data collection techniques in research with library studies.

From the results of this study can be concluded first,criminal responsibility for the perpetrators of information dissemination that creates hatred, hostility and SARA based on law number 19 of 2016 amendments to law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions still not effective in giving punishment to the perpetrators so that there is no deterrent effect on the perpetrators who disseminate information that gives rise to hatred, hostility and SARA. Second, the ideal concept criminal responsibility towards the perpetrators hate speech, hostility, and radical intolerance and transaction law still has a very broad definition in terms of hate speech so that in the future it will provide good legal rules so that the criminal responsibility is fulfilled in these elements.

Kata kunci : criminal liability – criminal act – hate speech

A. LATAR BELAKANG

Era sekarang ini keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat juga cenderung berubah menjadi masyarakat informasi yang pada akhirnya memicu perkembangan teknologi informasi menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangkat-perangkat informatika yang semakin canggih dan jaringan-jaringan system informasi yang semakin rumit dan handal.¹

Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi positif bagi perubahan pandangan dan kegiatan masyarakat serta pelayanan publik yang berorientasi pada aspek kemudahan melakukan berbagai aktifitasnya yang meningkatkan kecenderungan menggunakan sarana informasi yang lebih modern.²

Disisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang diinginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai operandinya. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada

jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya atau *cybercrime*.³

Manusia memiliki dua kedudukan dalam kehidupan yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.⁴ Sebagai makhluk sosial membutuhkan komunikasi antar sesamanya dan kebutuhan penting untuk dapat berinteraksi dengan yang lainnya.⁵

Setiap manusia membutuhkan satu dengan yang lainnya, saling bersosialisasi dengan melakukan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk mengenal kepribadian manusia yang lain..⁶

Adanya arus globalisasi melanda dunia saat ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara – negara berkembang, termasuk Indonesia.⁷

Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif.⁸ Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan

¹Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus* Prita Mulyasari, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39-40.

² Supriana Nana, *Sejarah untuk Kelas XII SMA Program IPA*, Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 63.

³Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁴http://freemanof.wordpress.com/tugas/manusia-sebagai_mahluk_sosial, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

⁵ *Ibid.*

⁶http://freemanof.wordpress.com/tugas/manusia_sbagai_mahluk_sosial, diakses pada tanggal 26 April 2018.

⁷ Abdul Manan, *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 63 – 64.

⁸ *Ibid.*

kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁹

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.¹⁰ Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi.¹¹

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, Kejahatan ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis yaitu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹² Aristoteles berpendapat bahwa warga negara harus memiliki undang-undang yang baik dan juga bahwa warga negara harus terbiasa untuk mematuhi undang-undang tersebut.¹³

⁹Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Cetakan ke-1, Jakarta, 2013, hlm. 48

¹⁰Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Informasi (CYBERCRIME)*, PT Raja, Grafindo Persada, Jakarta, 2014.hlm.2

¹¹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) dalam Kata Pengantar oleh Ahmad Sodiki*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 23.

¹² Widodo, et, al, “ *Urgensi Pembentukan Modal Pembinaan dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi Bagi Narapidana Pelaku Cybercrime* ”, Jurnal Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume VII, No 1 April 2014, hlm. 132.

¹³ Jill Frank, “Theoretical Inquiries in Law”, *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan inipun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan – kejahatan yang sifatnya “ baru ”, khususnya yang menggunakan internet sebagai alat bantunya.¹⁴ *Saracen* merupakan sindikat penyedia jasa konten kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan memiliki keahlian untuk mencaplok akun media sosial hingga membaca situasi pemberitaan yang beroperasi di Indonesia.¹⁵

Berikut ini contoh kasus mengenai ujaran kebencian, pertama, kasus Dudi Hermawan pemilik akun *facebook* yang mengancam keselamatan Presiden Jokowi Widodo menghebohkan jagad dunia maya. Status Dudi tanggal 20 Juli 2014 pukul 23;13 WIB langsung menjadi *trending topic* Pasalnya, akun Dudi mengancam akan menebas kepala Presiden jokowi. Dudi menulis pesan ancaman dengan kalimat “ *Presiden macam manalah kau ini.....!! Kerja...Kerja...Kerjaa...Kerjaanmu cuman nonton bioskop ma konser doank ternyata...!!! Kalo kau bukan muslim, kutebaslah kepala kau nich*”. Saat itulah polisi bergerak cepat untuk melacak keberadaan pelaku dan dijerat dengan

<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 11 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁴ Didik M. Arief dan Elisataris Gultom, *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 22.

¹⁵ [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Saracen_\(Indonesia\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Saracen_(Indonesia))?, diakses, tanggal, 6 Juni 2018.

Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi kasus Dudi Hermawan tidak di proses secara hukum dengan meminta maaf pelaku dibebaskan.¹⁶

Namundemikian permasalahan yang terjadi adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar ujaran kebencian, permusuhan dan SARA mengingat maraknya penyebaran ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial sehingga mengindikasikan kurangnya efek jera terhadap para pelaku penyebar ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu mengenai bagaimana pertanggungjawaban secara pidana terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian mengingat posisi pengguna media yang sangat banyak di Indonesia dan sangat penting sebagai ujung tombak untuk mengurangi penggunaan media sosial yang mengarah kepada perbuatan pidana.

Untuk meminimalisasikan terjadinya kekeliruan aparat penegak hukum dalam menentukan ketentuan pidana yang berhubungan dalam penyalahgunaan teknologi informasi dan dalam melindungi kepentingan masyarakat, serta dalam rangka menciptakan keadilan, dan juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai bentuk – bentuk perbuatan yang tergolong ujaran kebencian , permusuhan dan SARA serta pertanggungjawaban secara pidana.

16

<http://lampung.tribunnews.com./2015/07/29/kasus-penghinaan-ke-jokowi-bareskrim-tidak-bisa-membuat-laporan> , diakses, tanggal, 2 Mai 2018.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan atas dasar inilah, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum ilmiah dengan mengangkat judul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian, Permusuhan dan SARA Berdasarkan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanapertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar informasi yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan SARA berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana konsep ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar informasi yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebar informasi yang menyebarkan rasa kebencian, permusuhan dan SARA berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku penyebar informasi yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana.
- b. Dengan adanya penelitian ini, dapat memberi pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar informasi yang menyebarkan rasa kebencian, permusuhan dan SARA berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai subangsih dan bahan bacaan dari penulis terhadap almamater tercinta Universitas Riau.

D. Kerangka Teori.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Setiap sistem hukum seharusnya mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang

yang telah melakukan tindak pidana. Pada umumnya baik di negara-negara *civil law* maupun *common law*, pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali alasan-alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki 'defence', ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak terdakwa, menuntut umum dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.¹⁸

Tanggung Jawab pidana hanya melekat pada tindakan-tindakan dimana ada pelanggaran terhadap Hukum pidana yaitu mengatakan bahwa tidak dapat ada pertanggungjawaban hukum, subjeknya berarti bahwa dia bertanggungjawab atas sanksi dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁹

¹⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.63

¹⁸Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 64

¹⁹Vinay Mishra Siddarth Tatiya. "Criminal Liability: Lessons Learnt and to be Learnt", Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>

2. Konsep Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan persamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan suatu kejahatan, meskipun kejahatan bersifat relatif, ada pula perbedaan antara “*mala in se*” dengan “*mala prohibita*”. *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat dan *mala prohibita* adalah perbuatan yang dianggap jahat karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.²⁰

Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan itu dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²¹

Selanjutnya untuk mengetahui apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku. Ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut termuat dalam Kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang atau peraturan pidana

lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

E. KERANGKAKONSEPTUAL

1. Pertanggungjawaban adalah orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan yang dilakukannya, dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²²
2. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.²³
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)²⁴
4. Menyebarkan Informasi adalah ditafsirkan sebagai mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumpulkan, menganalisa, dan menyebar, atau suatu kumpulan elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti.²⁵

/#, pada tanggal 8 Januari 2018 dan diterjemakan oleh Google Tranlate.

²⁰ Erdianto, Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010 hlm.56

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006 hlm.98

²² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 156.

²³ *Ibid.* hlm. 23.

²⁴ Tegu Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.hlm.50.

²⁵ Siswanto Sunarso, *Op.cit.*, hlm.100.

5. Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagi aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain – lain .²⁶
6. Permusuhan adalah proses sosial yang terjadi ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.
7. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁷

F. METODE PENELITIAN.

1. Jenis-Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu undang-undang, penelitian

²⁶<https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertian-hatespeech/> , tgl 15 April 2018.

²⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

perpustakaan atau dokumen yang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian, permusuhan, dan SARA ditinjau dari aspek hukum pidana Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan.²⁸

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku

²⁸ Amirudin dan Zainal Asika, *Pengantar Metode Penelitian Cetakan Keenam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 29.

yang berkaitan dengan hasil penelitian seperti penyebaran ujaran kebencian, permusuhan dan SARA.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus dan internet

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini pengumpulan data diambil dari peraturan-perundang-undangan maupun peraturan lain serta dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah secara seleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif, dalam penelitian normatif pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²⁹ Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendespresikan suatu realitas.³⁰ Dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari data hal-hal yang

bersifat umum kepada hal-hal yang khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian, Permusuhan Dan SARA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Semenjak meledaknya kemajuan teknologi internet. Media sosial menjadi tren yang marak digunakan oleh hampir semua kalangan, baik di perkotaan maupun di daerah pelosok. Sehingga kesadaran dan rasa tanggungjawab sebagai pengguna media sosial menjadi sangat penting untuk kita perhatikan.

Sebelum kita mengarah pada ujar kebencian, permusuhan dan SARA, tentunya terlebih dahulu harus memahami apa yang dikatakan terkait dengan ujaran kebencian, permusuhan, dan SARA. Ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di pandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum pidana dan dibutuhkannya pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian, permusuhan, dan SARA termuat pada Pasal 156 a, 156, dan 157.

Selain dari Pasal-Pasal tersebut, terdapat pula dari hasil lainnya dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik Pasal 28 ayat 2 *jis* Pasal 45 A ayat 2, yaitu

²⁹ Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia " , *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

³⁰ *ibid.*

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diminta pertanggungjawaban atau tidak, untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku. Jadi, yang bertanggungjawabkan orang itu terhadap pelaku perbuatan yang dilakukannya.³¹

Undang-undang lain yang berkaitan dengan ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tersebut tertuang pada Pasal 16 Undang-Undang Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis yang berbunyi :

“ Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3 , dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Padahalikatnyapertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam

terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pada dasarnya dapat di pertanggungjawabkan kepada diri seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut:³²

1. Adanya suatu tindakan (*commission* atau *omission*) oleh si pelaku.
2. Yang memenuhi urusan-urusan delik dalam undang-undang.
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
4. Pelakunya harus bisa di pertanggungjawabkan.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan pada Pasal 28 ayat 2 *jis* Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat 2 yaitu:³³

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : Tanpa hak.
3. Perbuatan : menyebarkan.
4. Objek : informasi
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan SARA.

³² Romli Atsasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 67.

³³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publising, Malang, HLM. 128.

³¹ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 68

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu peristiwa yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersalahkan kepada pelakunya yang dirumuskan didalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.³⁴

Contoh kasus Dudi Hermawan pemilik akun *facebook* yang mengancam keselamatan Presiden Jokowi Widodo menghebohkan jagad dunia maya. Status Dudi tanggal 20 Juli 2014 pukul 23;13 WIB langsung menjadi *trending topic* Pasalnya, akun Dudi mengancam akan menebas kepala Presiden Jokowi. Dudi menulis pesan ancaman dengan kalimat “ *Presiden macam manalah kau ini.....!! Kerja...Kerja...Kerjaa...Kerjaanmu cuman nonton bioskop ma konser doank ternyata...!!! Kalo kau bukan muslim, kutebaslah kepala kau nich*”. Saat itulah polisi bergerak cepat untuk melacak keberadaan pelaku dan dijerat dengan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan meminta maaf pelaku dibebaskan alasannya karna pihak yang melaporkan Dudi Hermawan ke Bareskrim Polri, Rabu (29/7/2015) laporan yang di buat berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, penyidik tidak dapat membuat laporan karena pelapor tidak memiliki Legal Standing

³⁴ Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA, Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.85.

atau surat kuasa dari pihak yang dirugikan.

Dari kasus Ujaran kebencian, permusuhan dan SARA sebagaimana kita ketahui dari contoh diatas ternyata pelaku tindak pidana penyebar informasi yang menimbulkan ujar kebencian, permusuhan dan SARA pelaku dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2). Dalam kasus tersebut seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab sudah memenuhi unsur pidana dan banyaknya pihak yang merasa dirugikan.

Penyebaran ujaran kebencian, permusuhan, SARA suatu perbuatan yang dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya karna terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku yaitu karna adanya kelakuan sifat melawan hukum, karna adanya dolus atau kesengajaan sama dengan “*willen en wetens*” yaitu menghendaki dan menginsyafin atau mengerti, adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu kondisi batin yang normal yaitu adanya akal yang membedakan perbuatan yang di perolehkan dan tidak boleh di perbolehkan dan factor kehendak yang dapat menyesuaikan pelaku yang boleh dan tidak boleh di lakukan dan tidak adanya alasan pemaaf karna ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di pandang sebagai bentuk perbuatan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang dapat berdampak memecah belah dalam kehidupan masyarakat sehingga bukan suatu penyakit orang gila yang tidak mengerti, menginsyafin dan mengontrol apa yang

di perbuatnya tidak memiliki tujuan tertentu terhadap perbuatannya.

B. Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian, Permusuhan Dan SARA di Media Sosial

Meskipun tidak selalu ada pertanggungjawaban pidana jika terjadi perbuatan pidana tetapi ketika berbicara tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kedua variabel ini tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Demikian pula jika membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyebar ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tidak dapat dipisahkan dari kejahatan ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tersebut. Idealnya sebelum mengulas pertanggungjawaban pidana penyebar ujaran kebencian, permusuhan dan SARA maka terlebih dahulu diulas tentang kejahatan ujaran kebencian, permusuhan dan SARA. Sebab adanya pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di karenakan adanya kejahatan ujaran kebencian, permusuhan dan SARA itu sendiri.

Penyebar ujaran kebencian, permusuhan dan SARA sangat erat kaitannya dalam suatu kata kebencian, dimana kebencian itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang seseorang. Merupakan suatu kewajiban seseorang untuk tidak menyebarkan suatu kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial. Pengertian ujaran kebencian hingga pada saat ini masih belum jelas sehingga dalam penyebar ujaran kebencian, permusuhan dan SARA harus

memperjelas apa itu ujaran kebencian dan SARA agar tidak multitaksir.

Dalam penyebaran ujaran kebencian, permusuhan dan SARA harus terlebih dahulu membedakan apakah suatu kasus ujaran kebencian tersebut merupakan suatu penghinaan yang menjuru pada kebencian seseorang atau mengkritik. Mengkritik adalah Hak Asasi Manusia sedangkan menghina adalah tindak pidana. Sehingga penjelasan tersebut harus tegas dan konkret sehingga tidak bisa multitaksir. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan demikian, pendapat yang di kemukakan tersebut bukan saja bermanfaat pada dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat atau bahkan bangsa dan Negara.

Dari sudut hukum arti dari pada ujaran kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang di lakukan oleh suatu individu dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Hampir semua Negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian, permusuhan dan SARA Pasal-Pasal yang mengatur ujaran kebencian, permusuhan dan SARA terhadap seseorang, kelompok, ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kalpolri No:SE/06/X/2015 terdapat didalam Pasal 156, Pasal 157

kemudian Pasal 28 ayat 2 *jis* Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan Ras dan Etnis.

Adanya suatu aturan hukum tanpa adanya menjaga ketertiban dan kedamaian serta kenyamanan hidup bersama maka aturan hukum tersebut tidak dapat secara efektif di gunakan sehingga aparat penegak hukum sebagai alat Negara, yang fungsinya melindungi masyarakat dan bukan alat politik. Indonesia merupakan memiliki motto Bhineka Tugal ika yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga jika tidak adanya satu kesatuan bangsa Indonesia akan kacau balau sehingga perlunya suatu alat Negara untuk lebih serius dalam mengatasi kasus ujaran kebencian, permusuhan dan SARA.

Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terlepas dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ini di capai seperti yang dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya alinea-4 (empat), yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.³⁵

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Transaksi Elektronik yang di maksud dengan penyebar ujaran kebencian memiliki makna yang sangat luas sehingga belum adanya pengertian khusus ujaran kebencian sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda untuk itu perlunya suatu penegasan dalam ujaran kebencian tersebut.

Penulis menilai ujaran kebencian, permusuhan dan SARA dalam penjelasan Pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang megindikasikan pada ujaran kebencian, permusuhan dan SARA masih belum cukup memberikan gambaran seperti apa yang di maksud pada ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial. Penulis juga berpendapat bahwa belum sepenuhnya aparat penegakan hukum mengatasi ujaran kebencian, permusuhan, dan SARA sehingga belum adanya suatu perubahan yang terjadi terkait pada ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tersebut karna masih banyaknya kasus tersebut yang terjadi di Indonesia.

Karna itu seseorang yang ingin di mintai pertanggungjawaban pidana terkait pada ujaran kebencian dan SARA tersebut masih belum bisa di terapkan karna masih kurangnya pemahaman tentang ujaran kebencian, permusuhan dan SARA untuk itu harus adanya suatu instansi yang memahami tentang ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tersebut serta memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin melaporkan terkait kasus ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tersebut sehingga suatu permasalahan yang terkait dalam suatu pertanggungjawaban bisa di atasi jika

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Tujuan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, sSemarang, 2009, hlm.43

terpenuhi suatu unsur
pertanggungjawaban pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar informasi yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan SARA berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik Undang-undang tersebut adalah pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang sifatnya kesengajaan dan kealpaan yang dilakukan oleh pelaku penyebar yang menimbulkan ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tersebut. Kemampuan bertanggungjawab dapat diberikan kepada pelaku penyebar ujaran kebencian, permusuhan dan SARA, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.
2. Konsep ideal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memiliki defenisi yang

sangat luas dalam cakupan penyebaran ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tersebut sehingga pertanggungjawaban pidananya untuk menentukan apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak yang terkandung dalam unsur pertanggungjawaban pidana tersebut.

B. SARAN

1. Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan SARA, hendaknya di lihat apakah pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Hendaknya dalam pengaturan Undang-Undang yang terkait dalam ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tersebut secara tegas memiliki defenisi tentang pengertian ujaran kebencian dan memiliki secara khusus instansi yang menangani ujaran kebencian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asika, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Cetak Keenam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Arief, Nawawi, Barda, 2009, *Tujuan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief, M, Didik dan Elisataris Gultom, 2005, *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.

Efendi, Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Manan, Abdul, 2012, *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.

Maskun, 2013 *Kejahatan Siber*, Kencana, Cetakan ke-1, Jakarta.

Nana, Supriana, 2006, *Sejarah untuk Kelas XII SMA Program IPA*, Grafindo, Jakarta.

Suhariyanto, Budi, 2014, *Tindak Pidana Informasi (CYBERCRIME)*, PT Raja, Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus*”Prita Mulyasarr., PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Tegu, Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) dalam Kata Pengantar oleh Ahmad Sodiki*, Refika Aditama, Bandung.

B. JURNAL/KAMUS.

Widodo, et, al, “ *Urgensi Pembentukan Modal Pembinaan dan Pembibingan Berbasis Kompetisi Bagi Narapidana Pelaku Cybercrime* ”, Jurnal Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume VII, No 1 April 2014.

Jill Frank, “Theoretical Inquiries in Law”, *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 11 Januari 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lambang Negara, Republik Nomor 4843 Indonesia.

D. Website

http://freemanof.wordpress.com/tugas/manusia_sebagai_mahluk_sosial, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

http://freemanof.wordpress.com/tugas/manusia_sebagai_mahluk_sosial, diakses pada tanggal 26 April 2018.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Saracen_\(Indonesia\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Saracen_(Indonesia))?, diakses, tanggal, 6 Juni 2018.

[http://lampung.tribunnews.com./2015/07/29/kasus-penghinaan -ke-jokowi-bareskrim-tidak-bisa-membuat-laporan](http://lampung.tribunnews.com./2015/07/29/kasus-penghinaan-ke-jokowi-bareskrim-tidak-bisa-membuat-laporan) , diakses, tanggal, 2 Mai 2018.

<https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/> , tgl 15 April 2018.